KONTROVERSI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA 8 TAHUN 2 PERIODE PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

*Rizky Ahadyan Ardyansyah¹, Aulia Akbar Navis², Saiful Rizal³ ^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.117, Surabaya, East Java, Indonesia *rizkyahadyanardyansyah@gmail.com

ABSTRACT

The term of office of the village head has been extended to 8 years (2 terms), with this provision it will trigger abuse of authority, considering that one of the aims of constitutional reform is to introduce limitations on executive power in order to create a balanced democracy in Indonesia. In this scientific study the author will analyze the impact of extending the term of office of the village head using a legal sociology approach. This research is packaged using normative research methods, the source of this research comes from primary materials in the form of relevant laws and regulations and books, while the sources of secondary material in this research are scientific papers in journals and other scientific articles and then correlating these problems with theory. sociology of law and statutory regulations. The results of the research show that the government policy regarding extending the term of office of village heads to 8 years and being able to be elected for 2 consecutive terms is a policy that is contrary to the concept of the rule of law, this is because the process taken by the government in forming this policy is considered to have political nuances, related to the situation of the 2024 presidential election, apart from that, the most fearful thing behind this policy is when this policy is used as a stepping stone by the government to extend the terms of office of other executives so that it is certain that the rule of law will be tainted by the government regime of this era. The conclusion is that the decision to extend the term of office of the village head is contrary to the aim of constitutional reform which seeks to limit executive power. What is most feared behind this decision is abuse of power by individual village heads due to holding power for too long accompanied by the absence of greater supervision intense.

Masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun (2 periode), dengan adanya ketentuan ini akan memicu terjadinya penyalahgunaan kewenangan, mengingat salah satu tujuan adanya reformasi konstitusi yaitu menghadirkan limitasi pada kekuasaan eksekutif demi untuk mewujudkan keseimbang demokrasi di Indonesia. Dalam kajian ilmiah ini penulis akan menganalisis dampak dari adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini dikemas dengan menggunakan metode penelitian normatif, sumber dari penelitian ini bersumber dari bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan buku yang relevan, sedangkan yang menjadi sumber bahan sekunder dalam penelitian ini yaitu karya ilmiah jurnal dalan artikel ilmiah lainnya lalu mengkorelasikan permasalahan tersebut dengan teori sosiologi hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian, kebijakan pemerintah mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat

dipilih sebanyak 2 kali periode secara berturut - turut merupakan sebuah kebijakan yang bertentangan dengan konsep negara hukum, hal ini dikarenakan proses yang ditempuh oleh pemerintah dalam membentuk kebijakan tersebut dinilai bernuansa politis berkaitan dengan situasi pemilu presiden tahun 2024, selain itu hal yang paling ditakutkan dibalik adanya kebijakan ini ialah ketika kebijakan ini dijadikan batu loncatan oleh pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan eksekutif lainnya sehingga dipastikan supremasi hukum dinodai oleh rezim pemerintah era ini. Kesimpulan keputusan perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan dengan tujuan reformasi konstitusi yang mengupayakan memberikan pembatasan pada kekuasaan eksekutif, yang paling ditakutkan dibalik keputusan ini yaitu terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh oknum kepala desa akibat terlalu lama menggegam kekuasaan disertai tidak adanya pengawasan yang lebih intens.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Otonomi Desa, Kepala Desa.

A. PENDAHULUAN

Pada era orde baru rezim pemerintahan Presiden Soeharto menerapkan sistem sentralisasi atau pemusatan kekuasaan dalam menjalankan roda kepemerintahan di Indonesia, sentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang menekankan pada adanya hierarki dalam birokasi pemerintahan, dalam sistem ini menempatkan pemerintah pusat sebagai pucuk pimpinan tertinggi kekuasaan yang memegang kendali penuh atas kekuasaan yang berada dibawahnya (Farchan, 2022). Tak heran jika negara yang menerapkan sistem ini corak kepemerintahannya cenderung otoriter dengan memusatkan kekuasaan penuh berada dibawah kendali seorang Presiden, sedangkan karakterisktik produk hukumnya cenderung respresif memuat kepentingan para penguasa.

era kepemimpinan Presiden Soeharto sebenarnya Pada mengimplementasikan konsep otonomi daerah namun konsep otonomi daerah yang diterapkan pada era ini jauh dari kata demokratis, hal ini dikarenakan rezim Presiden Soeharto menerapkan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah secara bertingkat melalui dibentuknya UU. No. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan UU tersebut memberikan banyak batasan kepada pemerintah daerah termasuk pemerintah desa dalam mengelola wilayahnya masing- masing, salah satu batasan yang dimaksud yaitu pemerintah daerah harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pemerintah pusat sebelum menerapkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan hal hal yang strategis seperti contoh pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam daerah (Zainal, 2016).

Presiden Soeharto tetap menempatkan pemerintahan desa berada dibawah pemerintahan daerah kabupaten/kota, namun anehnya segala lini aktivitas yang terjadi di pemerintahan desa tetap berada dalam pengawasan langsung oleh pemerintah pusat,

ISSN (P): (2580-8656) ISSN (E): (2580-3883)

atas dasar inilah akhirnya mengakibatkan pemerintah desa mengalami kesulitan dalam membangun dan mengelola wilayahnya (Zainal, 2016). Model kebijakan rezim kepemimpinan Presiden Soeharto dalam melaksanakan fungsi otonomi daerah ini juga mempengaruhi sistem pemerintahan yang terjadi di desa. Dengan kata lain pemerintah desa harus terlebih dahulu meminta persetujuan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota apabila hendak menerapkan suatu kebijakan yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa, kemudian permintaan persetujuan tersebut disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi dan diteruskan ke pemerintah pusat.

Puncak pencapaian terbesar pemerintah Indonesia dalam memperbaiki sistem pemerintahan desa terjadi setelah dibentuknya UU. No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, UU tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memisahkan aturan mengenai pemerintahan desa yang sebelumnya masih digabung jadi satu dengan aturan pemerintahan daerah, untuk pengaturan pemerintahan daerah termuat di dalam UU. No. 23 Tahun 2014. Pada tahun 2015 pemerintahan desa kembali mendapat perhatian dari pemeritah pusat dengan diterbitkannya kebijakan penyaluran dana desa yang ditujukan agar desa dapat secepat mungkin mengalami percepatan pembangunan. Kebijakan penyaluran dana desa ini banyak menuai kontroversi dari berbagai lapisan masyarakat, hal ini dikarenakan dalam mengimplementasikan kebijakan penyaluran dana desa ini pemerintah pusat tidak memperbaiki mekanisme pengawasan terhadap alokasi dana desa tersebut.

Berkenaan dengan hal ini, Ketua Komisi V DPR RI yakni Lasarus berkomentar bahwa sampai detik ini belum ditemukan peran langsung kementerian desa dalam mengawasi pemanfaatan dana desa oleh pemerintahan desa, hingga detik ini elemen yang berperan sebagai pengawas dan bersentuhan langsung dengan segala aktivitas pemerintahan hanyalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selebihnya elemen lainnya hanya akan bergerak ketika telah mendapat laporan dari BPD bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana desa (Komisi V, 2021). Model pengawasan seperti ini tentunya akan memungkinkan terjadinya persekongkolan antara perangkat dengan BPD dalam menyalahgunakan dana desa, jika hal ini terjadi maka tentunya akan menyulitkan inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan proses audit terhadap dana desa yang disalahgunakan oleh oknum pemerintahan desa.

Pada tahun 2024 upaya pemerintah Indonesia dalam memperbaiki sistem pemerintahan desa melalui dibentuknya UU. No, 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Dalam ketentuan UU tersebut tepatnya pada pasal 39 menjelaskan bahwa untuk saat ini masa jabatan kepala desa secara sah diperpanjang menjadi 8 tahun dan dapat dipilih sebanyak 2 periode (Fazlur, 2023). Sontak saja kebijakan ini pun menjadi kontrovesi di kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan proses dibentuknya UU tersebut teridentifikasi oleh adanya kepentingan politk antara para kepala desa dengan pemerintah yang berkaitan dengan suksesi pemilu pilpres 2024. Selain itu keputusan pemerintah memperpanjangan

LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM

masa jabatan kepala desa melalui dibentuknya UU tersebut dinilai terlalu tergesa – gesa tanpa mempertimbangkan banyak hal termasuk mekanisme pengawasan alokasi dana desa oleh pemerintahan desa. Oleh karena itu atas dasar latar belakang permasalahan ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan ini dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

B. METODE

Studi penelitian ini dikemas dengan menggunakan jenis metode penelitian normatif, Soerjono Soekanto dalam paradigma pemikirannya menjabarkan bahwa metode penelitian normatif merupakah salah satu jenis metode penelitian yang dikemas dalam bentuk perspektif yang didasarkan pada substansi atau nilai-nilainya saja (Arikunto, 2011). Dengan kata lain, penelitian ini membahas mengenai sudut pandang penulis terhadap permasalahan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun 2 periode yang didasarkan pada landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang hendak di analisis oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi sumber dari penelitian ini terdiri dari sumber bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan buku yang relevan, sedangkan yang menjadi sumber bahan sekunder dalam penelitian ini yaitu karya ilmiah jurnal dalan artikel ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan yang hendak di analisis oleh penulis (Marzuki, 2016). Dalam rangka untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang hendak dikaji, penulis menggunakan teknik pengolahan data kualitatif yaitu teknik analisis data dengan cara mengkaji permasalahan lalu mengkorelasikan permasalahan tersebut dengan teori – teori sosiologi hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Awal Keberadaan Pemerintahan Desa

Sejarah mencatat bahwa pemerintahan desa telah banyak mengalami pasang surut perubahan seiring berjalannya waktu, istilah desa sendiri ditemukan sejak era pemerintahan kolonial Belanda, sosok pertama kali yang mengetahui keberadaan desa yaitu Herman Warner Muntinghe yang merupakan anggota *Road van Indie* (Dewan Hindia-Belanda) (Heizar, 2023). Dalam laporannya yang ditulis tertanggal 14 Juli 1817, Herman Warner Muntinghe menjelaskan bahwa ia menemukan keberadaan persekutuan masyarakat dengan skala kecil yang berada di sekitar daerah pesisir utara Pulau Jawa, masyakarat tersebut memiliki struktur organisasi yang sistematis dan praktis serta memiliki kebiasaan yang unik, dalam mengelola wilayahnya persekutuan masyarakat tersebut dipimpin oleh seseorang tokoh yang dianggap arif dan bijaksana, dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa Herman Warner Muntinghe juga menemukan persekutuan masyarakat dengan skala kecil di luar Jawa, yang mana persekutuan masyarakat tersebut juga memiliki karakteristik

ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

ditemuinya (Khoiriyah, 2018).

yang hampir sama dengan persekutuan masyarakat yang sebelumnya telah

Seiring berjalannya waktu keberadaan persekutuan masyarakat dengan skala kecil sebagaimana yang dimaksud di atas, mulai memancing perhatian dari para bangsawan dan pejabat pemerintah kolonial Belanda, pemerintah kolonial Belanda menyebut persekutuan masyarakat hukum adat yang tinggal di Pulau Jawa dengan sebutan desa, sementara itu istilah yang dipergunakan oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk menyebut persekutuan masyarakat hukum adat bekas karesidenan Palembang yaitu Marga, sedangkan persekutuan masyarakat hukum adat bekas karesidenan Minangkabau disebut Nagari dan sebutan terhadap persekutuan masyarakat adat bekas karesidenan Bangka Belitung disebut dengan Haminte (Khoiriyah, 2018). Dikarenakan sejak dari dulu pulau Jawa dikenal sebagai sentris kekuatan politik, maka dari itu pemerintah kolonial Belanda mulai menggunakan istilah desa untuk menyebut persekutuan masyarakat hukum adat.

Adapun pengakuan pemerintah kolonial Belanda terhadap adanya masyarakat desa yaitu terlegitimasi di dalam pasal 71 peraturan Regeringsreglemen Tahun 1854 Tentang Kepala Desa dan Pemerintahan Desa, pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah kolonial Belanda memberikan kebebasan bagi para penduduk negeri atau asli (desa) untuk tetap berada dibawah kendali para pemimpinnya masing-masing (kepala desa), sedangkan pengaturan mengenai bentuk dan susunan kepemerintahannya didasarkan pada hukum adat masing-masing daerah. Meskipun diberi kebebasan dalam mengelola wilayahnya namun pemerintah kolonial Belanda terus melakukan upaya-upaya yang ditujukan untuk menyempurnakan sistem pemerintahan desa, adapun salah satu upaya pemerintah kolonial Belanda dalam upayanya menyempurnakan sistem pemerintahan desa yaitu melalui peraturan Inlandse Gemeente Ordonantie (IGO) yang diterbitkan pada tahun 1906, dalam ketentuan aturan tersebut mengatur mengenai hal apa saja yang menjadi kewenangan, larangan dan sanksi bagi pemerintahan desa. Seiring berjalannya waktu pemerintahan desa di era kolonial Belanda semakin eksis keberadaannya setelah pemerintah kolonial Belanda menerbitkan kebijakan mengintegrasikan seluruh wilayah pemerintahan desa ke dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda melalui dibentuknya peraturan Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesteen (IGOB) pada tahun 1938 (Sihombing, 2021).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan pemerintahan desa sebenarnya sudah ada bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, eksistensi keberadaan pemerintahan desa sudah diakui sejak lama oleh pemerintah kolonial Belanda tepatnya sejak saat diterbitkannya peraturan *Regeringsreglemen* Tahun 1854 yang secara spesifik mengatur tentang kepala desa dan pemerintahan desa, namun pemerintahan desa di era kolonial Belanda hanyalah sebatas pada adanya pemberian kebebasan bagi para persekutuan masyarakat hukum adat untuk menjalankan hukum adatnya masing — masing dibawah para pemimpinnya (kepala

LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM

desa), sedangkan urusan penting yang menyangkut pengelolaan kekayaan sumber daya alam desa tetap berada dibawah kendali pemerintah kolonial Belanda, meskipun diberi kebebasan dalam mengimplentasikan hukum adatnya masing-masing namun pemerintah kolonial Belanda tetap mengawasi ruang gerak pemerintahan desa, hal ini ditujukan untuk mengantisipasi akan adanya gerakan perlawanan dari golongan bumi putera terhadap kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.

2. Dinamika Perkembangan Sistem Pemerintahan Desa

Desa merupakan wilayah yang diberi otonomi khusus untuk mengelola wilayahnya sendiri, terbentuknya desa merupakan buah hasil dari adanya keberagaman sosial – budaya masyarakat di Indonesia. Secara *de facto*, istilah desa diperuntukkan bagi wilayah persekutuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari perserikatan dusun – dusun yang kemudian disatukan menjadi satu wilayah yang disebut dengan desa, sehingga otoritas corak kepemerintahannya didasarkan pada hukum adat masing-masing daerah (Sihombing, 2021). Meskipun diberikan hak otonomi untuk mengelola wilayahnya, namun segala lini aktivitas kepemerintahan di desa tidak lepas dari kontrol pengawasan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan desa masih termasuk dalam wilayah administratif pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Dalam menjalankan urusan tata kelola wilayahnya pemerintahan desa terdiri dari beberapa komponen penyelenggara urusan desa, adapun komponen yang dimaksud yaitu kepala desa dan jajaran strukturalnya atau yang disebut dengan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan jabatan politik yang berperan sebagai badan eksekutif dalam sistem pemerintahan desa yang berwenang untuk mengelola wilayah desa melalui pembinaan dan pembangunan desa, dengan cara memanfaatkan kekayaan sumber daya alam desa dengan sebaik mungkin untuk kepentingan bersama demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, selain berperan sebagai pejabat eksekutif, kepala desa juga berperan sebagai pejabat administratif yang berwenang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan **BPD** merupakan administrasi permusyawaratan desa yang para anggotanya terdiri dari perwakilan penduduk desa yang dipilih dan ditetapkan secara demokratis, salah satu yang menjadi tugas penting BPD yaitu mengawasi kinerja perangkat desa (Hantoro, 2013).

Dalam konteks tata kelola bernegara di Indonesia, jabatan kepala desa merupakan termasuk salah satu jabatan yang strategis serta memiliki peranan penting dalam membangun kemajuan bangsa, melalui peran pemerintahan desa tentunya akan mempermudah bagi pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Catatan sejarah menjelaskan bahwa sistem pemerintahan desa telah mengalami dinamika perubahan seiring berjalan waktu, pada era orde baru sistem pemerintahan desa sebenarnya sudah ada, namun sistem pemerintahan desa pada era ini dinilai bertentangan dengan nilai – nilai demokrasi, hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang menyeragamkan nama, bentuk dan susunan

ISSN (P): (2580-8656) ISSN (E): (2580-3883)

pemerintahan desa melalui dibentuknya UU. No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, padahal secara historis terbentuknya desa merupakan buah hasil dari adanya keberagaman kultur masyarakat di Indonesia, namun rezim orde baru justru menghilangkan keberagaman tersebut, sehingga pada waktu itu pemerintahan desa yang notebenenya lahir dari persekutuan masyarakat hukum adat memiliki keterbatasan dalam menjalakan sistem kepemerintahannya yang didasarkan pada hukum adat masing – masing daerahnya (Ayu & Nandini, 2023).

Disamping itu pada era orde baru, Indonesia menerapkan sistem sentralisasi atau pemusatan kekuasaan berada dibawah kendali tangan Presiden, sehingga akses demokrasi masyarakat desa untuk mewujudkan aspirasinya bergantung pada persetujuan dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pada era ini pemerintahan desa tidak beri hak otonomi seluas-luasnya dalam mengelola wilayahnya atau dengan kata lain rezim pemerintahan era orde baru menempatkan pemerintahan desa berada dibawah kendali pemerintahan daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa pada era orde baru ini masih menjadi bagian dari pemerintahan daerah kabupaten/kota sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota berada dibawah kendali pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah provinsi bertanggungjawab pada pemerintah pusat, mengingat pada saat itu rezim orde baru menerapkan sistem sentralisasi yang menekankan adanya hierarki dalam birokrasi kepemerintahan, sistem sentralisasi ini menempatkan pemerintah pusat sebagai pucuk kekuasaan yang memegang kendali penuh atas segala lini aktivitas kepemerintahan yang berada dibawahnya (Farchan, 2022).

Berbeda dengan era orde baru, pemerintahan desa pada era reformasi seola mendapat angin segar untuk mengelola wilayahnya masing – masing tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat. Pemerintah desa pada era reformasi juga telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, pasca reformasi tepantnya pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mulai melakukan banyak perubahan terhadap sistem pemerintahan desa melalui terbentuknya UU. No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, pada ketentuan UU tersebut menempatkan pemerintahan desa berada dibawah pemerintahan daerah kabupaten/kota namun pemerintahan desa diberikan hak otonomi khusus untuk menjalankan kepemerintahannya seluas – luasnya serta tetap harus bertanggungjawab pada pada pemerintahan daerah. Seiring berjalannya waktu sistem pemerintahan desa mulai menuju tahap penyempurnaan, pada tahun 2004 pemerintah Indonesia merevisi UU. No. 22 Tahun 1999 menjadi UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, adapun tujuan pemerintah Indonesia merevisi UU tersebut yaitu sebagai bentuk respon pemerintah dalam mengupayakan terwujudnya sistem pemerintahan desa yang lebih baik lagi (Hasjimzoem, 2015).

Pada tahun 2014 sistem pemerintahan desa telah mencapai titik penyempurnaan yang baik, pada saat ini pengaturan mengenai pemerintahan desa

telah dibedakan dari pengaturan mengenai pemerintahan daerah atau dengan kata lain ketentuan mengenai pengaturan pemerintahan desa telah dibentuk secara spesifik oleh pemerintah Indonesia melalui UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, sedangkan pengaturan mengenai pemerintah daerah tertuang dalam UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan adanya pemisahan pengaturan ini menunjukkan bahwa saat ini pemerintahan desa telah mencapai puncak demokratisasi yang seutuhnya.

Seiring bejalannya waktu pemerintahan desa mulai diperhatikan dengan baik oleh pemerintah pusat, pada tahun 2015 rezim Jokowi menerbitkan kebijakan penyaluran dana desa sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Namun sayangnya kebijakan ini justru dinilai dini untuk diterapkan oleh pemerintah, mengingat sampai detik ini elemen yang bersentuhan langsung dalam rangka mengawasi kinerja perangkat desa hanyalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga yang ditakutkan ialah terjadinya persekongkolan antara perangkat desa dengan BPD dalam menyalahgunakan alokasi dana desa, apabila hal ini terjadi maka tentunya akan menyulitkan pihak inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan proses audit pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa (Ayu & Nandini, 2023).

3. Analisis Yuridis - Sosiologis Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Permasalahan hukum terhadap keputusan pemerintah memperpanjang masa jabatan kepala desa melalui dibentuknya UU. No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa merupakan suatu permasalahan hukum yang timbul karena adanya indikasi kontrak kepentingan politik yang melibatkan antara para kalangan kepala desa yang tergabung di dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dengan pemerintah rezim Presiden Jokowi, permasalahan perpanjangan terhadap masa jabatan kepala desa sebenarnya berawal dari adanya usulan dari para kepala desa kepada Balegnas DPR agar memasukkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ke dalam draft prolegnas periode 2019-2024 yang disusun pada akhir tahun 2023, dalam usulan tersebut para kepala desa mengusulkan beberapa pasal yang perlu segera direvisi oleh DPR, salah satu pasal yang diusulkan yaitu pasal 39 UU Desa yang memuat ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat dipilih 3 kali periode secara berturut-turut ataupun tidak. Adapun dalam usulan ini para kepala desa meminta agar DPR merubah masa jabatan kepala desa tersebut menjadi 9 tahun 2 periode dengan dalih agar para penyelenggara pemerintahan desa bisa optimal dalam mewujudkan kemajuan pembangunan di desa, atas usulan tersebut akhirnya DPR menyetui bahwa UU Desa tersebut masuk dalam daftar draft prolegnas yang akan segera dibahas dan dipertimbangkan lebih dalam lagi (Warsudin & Hamid, 2023).

Puncak permasalahan ini terjadi pada Rabu 31 Januari 2024 tepat dua minggu sebelum pemilu pilpres 2024 terjadi, pada saat inilah para kalangan kepala

ISSN (P): (2580-8656) ISSN (E): (2580-3883)

desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) melakukan gelar aksi demonstrasi berskala nasional di depan gedung DPR RI, adapun dalam aksi tersebut para kepala desa mendesak agar DPR segera mengesahkan revisi pasal 39 UU Desa yang sebelumnya telah masuk dalam draft prolegnas periode 2019 - 2024. Meskipun UU Desa bukan termasuk ke dalam daftar prolegnas prioritas periode 2019 - 2024, namun atas dasar desakan dari para kalangan kepala desa inilah akhirnya DPR segera melakukan pembahasan terhadap pasal tersebut (Mulia, 2023). Kemudian pada Kamis 25 April 2024 secara resmi Presiden Jokowi menyetujui adanya perubahan pada subtansi UU Desa, dengan persetujuan inilah maka secara resmi UU Desa yang baru yakni UU. No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa mulai diberlakukan, dalam ketentuan pasal 39 UU tersebut dijelaskan bahwa masa jabata kepala desa saat ini 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih sebanyak 2 kali periode baik itu secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut (Dirgantara, 2024).

Urgensi pemerintah memutuskan memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun 2 periode tidak lain hanyalah bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan desa oleh penyelenggara pemerintahan desa namun faktanya keputusan pemerintah ini justru malah menuai kritik dari para akademisi dan praktisi hukum, sebagian para akademisi dan praktisi hukum menilai bahwa keputusan pemerintah memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun adalah keputusan yang hanya akan menimbulkan persoalan hukum baru, mengingat sampai saat ini konstruksi sistem pemerintahan desa masih bias dan jauh dari kategori pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam konteks kajian hukum, Indonesia menganut asas supremasi hukum dalam menjalankan tata kelola bernegara, supremasi hukum menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam setiap urusan ketatanegaraan terlebih khusus dalam hal memutuskan suatu kebijakan dan peraturan. Sri Soemantri Martosoewignjo berpandangan bahwa supremasi hukum merupakan suatu upaya untuk menempatkan hukum sebagai pondasi dalam menjalankan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Soemantri, 2006). Peranan lembaga dan aparatur negara lah penting dalam memuluskan pelaksanaan supremasi hukum berjalan dengan baik atau tidaknya dalam suatu negara, mengingat lembaga dan aparatur negara memiliki tupoksi sesuai porsinya masing-masing dalam rangka berpartisipasi ikut serta membangun sebuah negara, apabila suatu negara telah berhasil menempatkan hukum sebagai pondasi awal dalam menjalankan tata kelola bernegara maka hal ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Pambudhi, 2023).

Lebih lanjut Sri Soemantri Martosoewignjo dalam perspektif pemikirannya menjelaskan bahwa eksistensi keberadaan supremasi hukum tidak lain hanyalah bertujuan untuk memberikan batasan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk jajaran para pejabat penyelenggara negara agar tidak melampaui batas dalam ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

menjalankan hak dan kewajibannya, dengan adanya supremasi hukum ini maka mengartikan bahwa setiap tindakan apapun harus didasarkan pada adanya aturan hukum yang berlaku (Soemantri, 2006). Disamping itu Jimly Asshiddiqie dalam gagasan pemikirannya mendefinisikan bahwa supremasi hukum ialah segala bentuk upaya yang ditempuh dengan tujuan untuk menempatkan hukum pada kedudukan yang tertinggi diatas segalanya, upaya yang dimaksud ditempuh dengan cara melalui penegakan hukum oleh para lembaga atau aparatur negara, eksistensi keberadaan supremasi hukum merupakan perwujudan nyata dari adanya konsep negara hukum yang di implementasikan oleh suatu negara (Ashiddiqie, 2019).

Selain menganut asas supremasi hukum dalam menjalankan tata kelola bernegara, Indonesia juga menganut asas supremasi konstitusi yaitu menempatkan UUD 1945 sebagai pedoman mutlak sebelum memutuskan sebuah kebijakan atau peraturan. Jimly Asshiddiqie dalam pemahamannya menjabarkan bahwa asas supremasi kontinstitusi yaitu kepatuhan para organ penyelenggara negara terhadap konstitusi (UUD 1945) baik dalam sikap maupun tidakan yang menyangkut persoalan ketatanegaraan terlebih intens pada permasalahan memutuskan suatu kebijakan maupun peraturan (Ashiddiqie, 2019). Asas supremasi hukum dan asas supremasi konstitusi merupakan dua asas yang memiliki kedudukan penting dalam mengawal keberlangsungan demokrasi di Indonesia, kedua asas ini memiliki urgensi tidak lain hanyalah semata — mata untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh para pejabat negara (Suhardjana, 2010).

Merujuk pada penjabaran di atas, kebijakan pemerintah mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih sebanyak 2 kali periode merupakan sebuah kebijakan yang bertentangan dengan konsep negara hukum, hal ini dikarenakan proses yang ditempuh oleh pemerintah dalam membentuk kebijakan tersebut dinilai bernuansa politis berkaitan dengan situasi pemilu presiden tahun 2024, selain itu hal yang paling ditakutkan dibalik adanya kebijakan ini ialah ketika kebijakan ini dijadikan batu loncatan oleh pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan eksekutif lainnya seperti masa jabatan bupati/wali kota, gubernur bahkan presiden, apabila hal ini terjadi maka bisa dipastikan supremasi hukum dan supremasi konstitusi telah dinodai oleh rezim pemerintah era ini (Rusyanti et al., 2024). Persoalan yang paling mendasar dalam konteks permasalahan ini ialah mengenai apa urgensi pemerintah memperpanjang masa jabatan kepala desa, padahal dalam ketentuan sebelumnya masa jabatan kepala desa 6 tahun dapat dipilih sebanyak 3 kali periode secara berturut – turut dan tidak berturut – turut merupakan sebuah kebijakan yang telah lolos uji materil di Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 42/PUU-XIX/2021 Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun 3 Periode (Ashiddigie, 2019).

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah merevisi masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun 3 periode menjadi 8 tahun 2 periode merupakan sebuah kebijakan yang bertentangan dengan

ISSN (P): (2580-8656) ISSN (E): (2580-3883)

supremasi hukum dan supremasi konstitusi, hal ini dikarenakan ketentuan masa jabatan kepala desa sebelumnya 6 tahun 3 periode telah dinyatakan lolos uji materil di Mahkamah Konstitusi, dengan kata lain sesuatu yang dinyatakan lolos uji materil oleh Mahkamah Konstitusi menandakan bahwa sesuatu tersebut telah sesuai dengan substansi UUD 1945 alias tidak bertentangan, seharusnya hal yang perlu direvisi oleh pemerintah yaitu mengenai pelaksanaan sistem pengawasan terhadap berjalannya sistem pemerintahan desa mengingat sampai saat ini desa belum dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang baik, namun faktanya pemerintah justru malah mengabaikan persoalan penting ini.

Berkenaan dengan hal ini, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas yakni Feri dalam sudut pandang pemikiran kritisnya mencurigai bahwa kebijakan ini merupakan salah satu bentuk rewards dari pemerintah untuk para kepala desa yang telah ikut serta dalam menyukseskan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024. Lebih lanjut Feri Amsari menyayangkan kinerja DPR yang seharusnya tidak semudah ini dalam memutuskan menyetujui usulan perpanjangan terhadap masa jabatan kepala desa yang diaspirasikan oleh APDESI, mengingat DPR merupakan badan representatif dari suara rakyat maka sudah seharusnya DPR tidak hanya memandang aspirasi dari satu golongan saja melainkan juga memandang aspirasi dari golongan yang lainnya dalam konteks ini golongan para akademisi hukum dan golongan masyarakat desa (Triyoga, 2023).

Dalam konteks kajian sosiologi hukum menekankan bahwa persoalan hukum bukan hanya prihal hitam diatas putih saja, melainkan sudut pandang sosiologi hukum memandang bahwa hukum merupakan bagian dari satu kesatuan masyarakat yang tidak bisa dilepaskan. Tokoh pemikir sosiologi hukum yakni Philippe Nonet dan Philip Selznick memperkenalkan sebuah gagasan teori hukum responsif, dalam perspektif pemikirannya Philippe Nonet dan Philip Selznick menjelaskan bahwa teori hukum responsif merupakan suatu paradigma pemikiran yang memberikan pandangan bahwa hukum bukan hanya berfokus pada aspek tekstualnya saja, melainkan hukum juga harus berfokus pada aspek kontekstualnya juga yaitu dengan memperhatikan gejala - gejaja sosial yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat (Antasari, 1970).

Disamping itu Satjipto Rahadjo dalam sudut pandang pemikirannya menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan substansi dari teori hukum responsif dalam tata kelola bernegara, pemerintah Indonesia juga harus menerapkan teori hukum progresif. Satjipto Rahadjo menjabarkan bahwa teori hukum progresif merupakan bentuk upaya negara dalam rangka memuwujudkan karakter hukum yang responsif yaitu produk hukum yang bersesuaian dengan harapan dan kepentingan seluruh masyarakat, adapun cara untuk mewujudkan hukum responsif yaitu dengan cara melalui penegakan hukum oleh aparatur negara (Rahardjo, 1980). Berdasarkan kedua pemikiran yang digagas kedua tokoh tersebut, yaitu teori hukum responsif dan teori hukum progresif, apabila kedua teori ini berhasil diterapkan maka dapat

ISSN (P): (2580-8656) ISSN (E): (2580-3883)

dipastikan produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat serta dapat berjalan efektif dalam pelaksanaannya.

Merujuk pada kedua teori di atas, permasalahan terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan problematika hukum yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah melibatkan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa, pemerintah dinilai telah gagal melibatkan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, Presiden dan DPR tidak mempertimbangkan secara serius hal yang berkaitan dengan dampak dari adanya keputusan memperpanjang masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun 3 periode menjadi 8 tahun 2 periode, dengan adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa ini tentunya akan dapat memicu terjadinya tindakan - tindakan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh oknum kepala desa yang tidak profesionalitas dan tidak berintegritas (Luhukay, 2024).

Keputusan pemerintah merubah ketentuan masa jabatan kepala desa ini menyebabkan terbukanya celah bagi para oknum penyelenggara pemerintahan desa dalam memanfatkan kesempatan emas ini untuk memperkaya diri dengan cara menyalahgunakan alokasi dana desa, dalam artikel berita yang diterbitkan oleh Indonesia Corupption Watch (ICW) yang berjudul "Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa", menjelaskan bahwa keputusan pemerintah dalam merubah ketentuan masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun 3 periode menjadi 8 tahun 2 periode merupakan keputusan yang didasari oleh adanya kesesatan dalam berpikir (logical fallacy) (Watch, 2023). Keputusan pemerintah dalam memperpanjang masa jabatan kepala desa ini dapat berpotensi mengancam proses keberlangsungan demokratisasi di kehidupan masyarakat desa, mengingat sampai detik ini masyarakat desa masih di dominasi oleh para penduduk yang notabenenya bertaraf pendidikan rendah, maka dari itu yang ditakutkan ialah pemerintah desa memanfaatkan hal ini untuk mewujudkan kepentingan pribadinya dengan cara membodohi masyarakat desa yang notabenenya mereka awam terhadap dinamika persoalan hukum dan politik yang sedang terjadi (Pratiwi, 2023).

Indonesia Corupption Watch (ICW) melaporkan bahwa indeks kasus korupsi oleh pemerintah desa mengalami kenaikan secara signifikan sejak pemerintah pusat mulai mengimplementasikan kebijakan penyaluran dana desa pada tahun 2015, mengutip laporan tersebut tercatat bahwa sejak periode 2015-2021 angka kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa konsisten berada di urutan pertama dalam daftar kasus korupsi yang selama ini ditindak oleh aparatur negara, laporan yang dirilis oleh ICW ini merupakan bukti nyata bahwa desa merupakan wilayah yang menjadi tempat paling aman bagi para oligarki untuk mencari peluang bermain proyek melalui dana desa, hal ini dikarenakan dalam sistem pemerintahan desa elemen yang bersentuhan langsung dalam bidang pengawasan hanyalah BPD

semata, tentunya hal ini akan semakin menambab terbukanya celah terjadinya persekongkolan antara penyelenggara pemerintahan desa dengan BPD untuk menyiasati laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa.

Rais Agil Bachtiar dalam jurnal yang berjudul "Upaya Penguatan Pengelolaan Dana Desa", menjelaskan bahwa persoalan mendasar yang selama ini terjadi di desa ialah terletak pada bagaimana penyelenggara pemerintahan desa dalam mengelola alokasi dana desa yang telah disalurkan dari pemerintah pusat langsung ke rekening kas desa (RKD). Rais Agil Bachtiar dalam karya ilmiahnya menjabarkan bahwa sampai detik ini pemerintahan desa masih berada jauh dari kategori pemerintahan yang baik (*good governance*), adapun hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia.

Para penduduk berlatar belakang taraf pendidikannya rendah, kondisi memperihatinkan ini menyebabkan terjadinya ketidaktahuan masyarakat desa akan hal yang berkaitan dengan prosedur administrasi, akses terhadap informasi dan penggunaan teknologi. Rendahnya taraf pendidikan masyarakat desa inilah yang dapat memicu munculnya prilaku skeptisme apabila pemerintah desa tidak segera menanganinya, seharusnya langkah pemerintah desa yang paling penting ialah memperbaiki kualias SDM masyarakat desa melalui cara sosialisasi dan perbaikan pendidikan di desa.

b. Minimnya Limitasi Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Desa

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pemerintahan desa yang lebih demokratis dari sebelumnya, dalam ketentuan aturan tersebut memberikan hak otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah desa untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri, di samping itu aturan tersebut telah melegitimasi bahwa kepala desa dipilih secara serentak melalui proses demokrasi pemilihan umum layaknya pejabat eksekutif pada umumnya. Di samping itu ketentuan aturan tersebut menjelaskan bahwa elemen yang bersentuhan langsung dengan pemerintah desa hanyalah BPD, sedangkan elemen yang lain hanya akan bergerak ketika mendapatkan laporan aduan dari masyarakat seperti contoh Ombudsman, Kecamatan, Inspektorat Kabupaten dan KPK. Kondisi sistem pemerintahan desa yang seperti ini tentunya akan semakin membuka celah terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di wilayah desa.

c. Minimnya penerapan prinsip - prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan desa.

Kurang optimalnya desain sistem pemerintahan desa dapat mengakibatkan terjadinya tindakan - tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh para oknum kepala desa, adapun tindakan maladministrasi yang dimaksud yaitu sebagian besar oknum kepala desa tidak menerapkan

prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam urusan tata kelola keuangan desa, padahal secara substansial konsep demokrasi menekankan adanya keterlibatan publik dalam setiap serangkaian aktivitas pemerintahan (Bahtiar, 2023).

Dari rentetan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan pemerintah memperpanjang masa jabatan kepala desa merupakan sebuah keputusan yang bertentangan dengan teori hukum responsif, hal ini dikarenakan yang paling diuntungkan oleh adanya kebijakan ini yaitu hanyalah para kepala desa, sedangkan masyarakat desa akan dirugikan oleh adanya keputusan ini apabila kepala desa yang terpilih jauh dari kata profesionalitas dan berintegritas.

Di sisi lain keputusan pemerintah memperpanjang masa jabatan kepala desa ini juga telah menciderai tujuan dan cita-cita reformasi serta menciderai substansi konstitusi yang menekankan adanya limitasi terhadap kekuasaan. Alternatif yang menjadi solusi atas kebuntuan permasalahan ini yaitu terletak pada bagaimana komitmen pemerintah untuk konsisten menerapkan teori supremasi hukum, teori supremasi konstitusi, teori hukum responsif dan teori hukum progresif dalam menjalankan tata kelola bernegara, apabila keempat teori tersebut diimplementasikan oleh pemerintah maka akan dipastikan keberlangsungan demokrasi di Indonesia terutama di desa akan mengalami perbaikan dan kemajuan dari periode sejarah sebelumnya (Jaidun, 2022).

Kembali menegaskan bahwa Mahfud MD dalam perspektif pemikirannya menjelaskan bahwa hukum determinan atas politik dan politik determinan atas hukum, gagasan pemikiran yang di sampaikan oleh Mahfud MD ini menyiratkan makna akan pentingnya memahami konsepsi kausalitas hukum dan politik, hukum determinan atas politik mengartikan bahwa meskipun hukum bagian dari produk politik namun dalam proses pembentukan hukum para penyelenggara negara diharuskan untuk tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Begitupun sebaliknya, politik determinan atas hukum mengartikan bahwa karakteristik produk hukum bersifat subjektif yakni tergantung pada corak kepemerintahan rezim penyelenggara negara yang sedang berkuasa, apabila corak kepemimpinan rezim penyelenggara negara cenderung demokratis maka karakteristik produk hukum yang dibentuk akan responsif namun apabila corak kepemimpinan rezim penyelenggara negara cenderung otoriter maka karakteristik produk hukum yang dibentuk akan represif (Mahfud, 2019).

Penulis menyimpulkan bahwa keputusan pemerintah memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun 2 periode merupakan keputusan yang mencerminkan bahwa corak kepemimpinan rezim Presiden Jokowi cenderung otoriter, meskipun perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun 2 periode ini ditujukan untuk mengoptimalkan pembangunan desa oleh para penyelenggara pemerintahan desa, namun tidak seharusnya rezim Presiden Jokowi menabrak aturan hukum yang telah berlaku apalagi menutup mata dari fakta yang mengungkapkan

ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

bahwa sampai detik ini di desa masih banyak terjadi tindakan maladministrasi dan praktik KKN oleh penyelenggara pemerintahan desa khususnya dalam hal ini ialah kepala desa. Sebagai penutup, penulis berasumsi bahwa keputusan pemerintah memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun 2 periode melalui terbentuknya UU. No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa merupakan bentuk produk hukum yang represif, yaitu produk hukum yang hanya mementingkan kepentingan para penguasa dalam hal ini kepala desa.

D. SIMPULAN

Melalui terbentuknya UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa ditemukan beberapa perubahan terhadap sistem pemerintahan desa salah satunya yaitu perubahan pada pasal 39 UU Desa yang secara kompleks merubah keseluruhan ketentuan masa jabatan kepala desa, keputusan pemerintah dalam hal ini DPR dan Presiden merubah masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun (3 periode) menjadi 8 tahun (2 periode) merupakan suatu keputusan yang didasari oleh adanya kesesatan dalam berpikir (*logical fallacy*) dan jauh dari kata responsif, yang paling ditakutkan dibalik keputusan ini yaitu terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh oknum kepala desa akibat terlalu lama menggegam kekuasaan disertai tidak adanya pengawasan yang lebih intens. Keputusan pemeritah memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun 2 periode hanya akan menimbulkan problematika hukum baru, mengingat sampai detik ini sistem pemerintahan desa hanya diawasi secara langsung oleh BPD yang berperan sebagai perwakilan dari masyarakat desa, sedangkan elemen lainnya hanya akan bergerak ketika mendapat laporan aduan dari masyarakat desa. Ditambah lagi, masyarakat desa sampai detik ini masih di dominasi oleh para penduduk yang berlatarbelakang taraf pendidikannya rendah, sehingga hal inilah yang menyebabkan masyarakat desa tidak tahu menahu soal dinamika perkembangan hukum dan politik yang sedang terjadi. Kondisi seperti inilah yang semakin membuka celah terjadinya praktik KKN oleh penyelenggara pemerintahan desa. Solusi alternatif yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah yaitu memperbaiki desain sistem pemerintahan desa dengan cara menguatkan peran pengawasan BPD dan elemen lainnya seperti Ombusdman, Supra Desa (Kecamatan), Inspektorat Kabupaten, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan KPK dalam mengawasi secara langsung terhadap penggunaan alokasi dana desa.

E. DAFTAR RUJUKAN

Adhyasta Dirgantara, N. S. (2024). Demo Apdesi Usai Setelah Dijanjikan Ketemu Pimpinan DPR, Bahas Revisi UU Desa. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2024/01/31/16462791/demo-apdesi-usai-%0A %09setelah-dijanjikan-ketemu-pimpinan-dpr-bahas-revisi-uu-desa%0A

Antasari, R. R. (1970). Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang

- Berkeadilan. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 19(1), 103–118. https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344
- Ayu, G., & Nandini, D. (2023). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Aspek Konstitualisme Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Kertha Semaya, 12(03), 350–365. https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p07
- Bahtiar, R. A. (2023). Upaya Penguatan Pengelolaan Dana Desa. Info Singkat, XV(14).
- Eiben Heizar. (2023). Inilah Sejarah di Balik Pembentukan Desa di Indonesia. Tempo.Com.
 - https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1684694/inilah-sejarah-di-%0A %09balik-pembentukan-desa-di-indonesia%0A
- Eka NAM Sihombing, R. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. Enam Media.
- Enung Khoiriyah. (2018). Kebijakan Rencana Pembangunan Desa Sebagai Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Cidokom. Empati, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 7(2).
- Fazlur, A. (2023). Kontroversi Masa Jabatan Kepala Desa. Kumparan.Com. https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-%0A %09niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa%0A
- Hantoro, N. M. (2013). Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan. Kajian, 18(4), 240. www.kemendogri.go.id/,%0Ahttps://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/494
- Hasjimzoem, Y. (2015). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 463–476. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312
- Jaidun. (2022). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 1 No. 02(02), 197–205.
- Jimly Ashiddiqie. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. PT RajaGrafindo Persada.
- Komisi V. (2021). Lasarus Kritik Kemendes Soal Dana Desa. Sekretariat DPR RI. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32108/t/javascript;
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
- MD, M. (2019). Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Press.
- Pambudhi, H. D. (2023). Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme. Wijaya Putra Law Review, 2(1), 25–46. https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82
- Pratiwi, F. D. (2023). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara. Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3(2), 256–269. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/indexDOI:http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.

LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM

- Putusan MK. No. 42/PUU-XIX/2021 Tentang Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun 3 Periode.
- Roni Sulistyanto Luhukay. (2024). Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 4(1), 1–17.
- Rusyanti, I., Aji, I., & Baynal, Z. (2024). Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Kekuasaan, Pembatasan. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 4(2), 9–14.
- Sandy Mulia, A. (2023). Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi . Jurnal Ilmu Hukum, 19(2), 1–10.
- Satjipto Rahardjo. (1980). Hukum dan Masyarakat. Angkasa.
- Sri Soemantri. (2006). Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Alumni.
- Suhardjana, J. (2010). Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara. Jurnal Dinamika Hukum, 10(3), 257–269. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96
- Suharsimi Arikunto. (2011). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.
- Triyoga, H. (2023). Kritik Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Pakar: Jangan-Jangan Proyek Sponsor. Viva.Co.Id. https://www.google.com/amp/s/www.viva.co.id/amp/berita/politik/1567995-kritik-%0A %09masa-jabatan-kepala-desa-9-tahun-pakar-jangan-jangan-proyek-sponsor.%0A
- Undang-Undang. Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa
- Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(1), 422–428. http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Nusantara/Index
- Watch, I. C. (2023). Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa. Indonesian Corruption Watch. https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-%0A %09niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa%0A
- Yusa' Farchan. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. Jurnal Adhikari, 1(3), 152–161. https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41
- Zainal. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). TAPIs, 12(1).